



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 178 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
AUSTRALIA - INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 ;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia-Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah;

- c. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJCK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- d. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- e. berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan program hibah ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services* (NAWASIS); dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia - Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat *Project Implementation Unit* membentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia - Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Australia - Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Mei 2015



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/178 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 4 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AUSTRALIA - INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN
SANITASI DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Pengendalian Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; dan g. 3 (tiga) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO